



PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12% DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA

Anselmus Rufus Kodu¹, Heri Heri², Roberto Josua F. Hasibuan³, Uun Sunarsih

^{1,2,3}Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

rufuskodu@gmail.com¹, amiheri0201@gmail.com², josuahasibuan10@gmail.com³,
uun_sunarsih@stei.ac.id⁴

Abstract

Tax is one of the primary sources of government revenue worldwide and is a mandatory contribution to the state without any direct benefit. Among Indonesia's various types of taxes, Value Added Tax (VAT) is one of them. VAT is closely related to taxpayers established as taxable businesses, where VAT is levied on the purchase/sale transactions conducted by individual and corporate taxpayers. On January 1, 2025, the government will increase the VAT rate from 11% to 12%, although this regulation has been met with opposition from various parties. This article discusses the perspectives on the 12% VAT increase using the coretax system. This research employs a qualitative approach through a literature review, involving a review of books, journals, articles, and law-based information related to the research object. The results show that the increase in the VAT rate to 12% has both positive and negative impacts. The positive impact is that it will increase government revenue to be redistributed to the community. Meanwhile, the negative impacts include increased prices of goods/services, rising inflation, and decreased purchasing power of the people.

Keywords: VAT; Coretax; SMEs

Abstrak

Pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara di seluruh duni dan menjadi setoran yang sifatnya wajib dibayarkan kepada negara tanpa adanya manfaat langsung. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di negara Indonesia, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN erat hubungannya dengan Wajib Pajak yang sudah di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, dimana PPN dipungut atas transaksi pembelian/penjualan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan. Pada tanggal 1 Janurai 2025 mendatang, pemerintah akan menaikkan terif PPN dari 11% menjadi 12%, walaupun sampai saat ini peraturan ini masih mendaat penolakan dari berbagai pihak. Artikel ini membahas tentang pandangan kenaikan PPN 12% dengan menggunakan sistem coretax.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dari *study literatur review*, yang melibatkan tinjauan pustaka, jurnal dan artikel atau informasi berbasis hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasilnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya yaitu akan menambah pendapatan negara untuk distribusikan kembali kepada masyarakat. Sedangkan, dampak negatif yang akan ditimbulkan diantaranya meningkatnya harga barang/jasa, inflasi semakin meningkat, dan menurunnya daya beli Masyarakat.

Kata Kunci: PPN; Coretax; UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, pemerintah akan memberlakukan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak, yang memutuskan PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara guna mendukung program pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.

UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni sebesar 61,07%, dengan jumlah unit usaha mencapai 64,2 juta. Namun, sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan tarif PPN. Peningkatan tarif pajak berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% diperkirakan memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan kenaikan sebelumnya dari 10% ke 11%, terutama dalam kondisi ekonomi global yang masih rentan. Penelitian oleh (Pesak et al. 2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebelumnya telah memengaruhi daya beli konsumen, menurunkan margin keuntungan, dan mengancam keberlanjutan usaha UMKM di Kota Bitung.

Isu kenaikan tarif PPN ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan UMKM, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut menambah beban usaha mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Pelaku UMKM menyampaikan kekhawatiran akan menurunnya daya saing produk mereka akibat kenaikan harga jual yang tidak terhindarkan. Beberapa asosiasi UMKM juga mengajukan keberatan kepada pemerintah, mengingat dampak kenaikan tarif PPN

sebelumnya telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi banyak usaha kecil. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, menilai bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 bukan merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi ekonomi saat ini. Dalam rapat koordinasi Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin Indonesia 2024, Jemmy menyatakan bahwa kebijakan tersebut justru dapat memperberat beban masyarakat dan sektor usaha, termasuk UMKM, yang sudah menghadapi tantangan besar pascapandemi. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa UMKM sering kali tidak memiliki fleksibilitas finansial untuk menyerap kenaikan beban pajak tanpa memengaruhi operasional mereka.

Selain kenaikan tarif PPN, pemerintah juga akan menerapkan sistem digitalisasi perpajakan melalui **Coretax** pada tanggal yang sama. Penerapan sistem Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah pelaporan bagi wajib pajak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dalam menghadapi digitalisasi perpajakan masih rendah, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian oleh (Haryani dan Susanti 2024) menyoroti bahwa meskipun kenaikan tarif PPN meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, namun banyak pelaku usaha yang kesulitan mengadopsi sistem digital seperti Coretax. Selain itu, penelitian oleh (Pesak et al. 2024) mengungkapkan bahwa UMKM di Kota Bitung menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan harga jual setelah kenaikan tarif PPN, yang mengindikasikan bahwa mereka belum siap untuk beradaptasi dengan sistem perpajakan digital. Tantangan ini semakin besar bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur yang memadai.

Sebagai pembanding, Filipina telah lebih dahulu memberlakukan tarif PPN 12% sebagai bagian dari reformasi fiskalnya. Meski begitu, negara tersebut juga menghadapi tantangan serupa dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan sektor UMKM. Filipina telah mengintegrasikan digitalisasi perpajakan dengan pemberian insentif kepada UMKM untuk membantu mereka beradaptasi dengan kenaikan tarif pajak. Pendekatan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan serupa tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga tetap mendukung keberlangsungan UMKM.

Meskipun telah banyak studi yang membahas dampak kenaikan PPN maupun digitalisasi perpajakan secara terpisah, riset yang mengintegrasikan kedua aspek ini masih sangat terbatas. Penelitian oleh (Haryani dan Susanti 2024) menyoroti peningkatan kepatuhan pajak setelah kenaikan PPN 11% tetapi tidak membahas dampak penerapan Coretax pada UMKM. Studi yang dilakukan oleh (Pesak et al.

2024) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% memengaruhi pendapatan UMKM secara signifikan, namun penelitian ini lebih berfokus pada dampak pendapatan UMKM di wilayah tertentu tanpa mengaitkannya dengan sistem digitalisasi perpajakan. Selain itu, penelitian (Wesley and Sitompul 2024) menyoroti bagaimana kenaikan tarif PPN berdampak pada kepatuhan pajak pelaku usaha, tetapi kurang mendalami tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi sistem Coretax. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pernyataannya penelitiannya adalah bagaimana kenaikan PPN dan penerapan Coretax dapat memengaruhi UMKM, baik dalam aspek kepatuhan pajak, pendapatan, maupun keberlanjutan bisnis mereka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kenaikan PPN dan penerapan Coretax dapat memengaruhi UMKM, baik dalam aspek kepatuhan pajak, pendapatan, maupun keberlanjutan bisnis mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribut (*Attribute Theory*) yang dikembangkan oleh Rogers (2003) menjelaskan bagaimana adopsi suatu inovasi atau teknologi oleh individu atau kelompok dipengaruhi oleh atribut-atribut tertentu yang mempengaruhi persepsi dan keputusan mereka untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Dalam konteks ini, Rogers mengidentifikasi lima atribut utama yang memengaruhi proses adopsi, yaitu: manfaat relatif (*relative advantage*), kompatibilitas (*compatibility*), kompleksitas (*complexity*), kemungkinan untuk diuji coba (*trialability*), dan observabilitas (*observability*). Manfaat relatif mengacu pada sejauh mana inovasi dianggap lebih bermanfaat dibandingkan alternatif. Berdasarkan PMK 81 tahun 2024, dalam kebijakan perpajakan seperti kenaikan PPN atau sistem digital Coretax, manfaat relatif bagi UMKM bergantung pada efisiensi administrasi, transparansi, atau kemudahan kepatuhan pajak. Kebijakan yang menawarkan manfaat langsung seperti pengurangan waktu atau biaya lebih cenderung diterima. Kompatibilitas merujuk pada kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna. Penerimaan kebijakan oleh UMKM bergantung pada seberapa kompatibel kebijakan tersebut dengan operasional sehari-hari. UMKM yang terbiasa dengan sistem manual mungkin merasa kebijakan digitalisasi kurang sesuai, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kompleksitas mencerminkan tingkat kesulitan dalam memahami dan menerapkan inovasi. Sistem seperti Coretax bisa dianggap kompleks bagi UMKM dengan keterbatasan literasi digital atau teknologi. Penyederhanaan prosedur dan pelatihan dapat mengurangi hambatan adopsi. Kemungkinan untuk diuji coba memberikan kesempatan untuk menguji inovasi dalam skala kecil sebelum adopsi penuh. Kebijakan seperti Coretax dapat diperkenalkan melalui pilot project agar UMKM dapat memahami manfaat dan tantangan yang ada. Observabilitas

menggambarkan kemampuan untuk melihat hasil nyata dari inovasi. Studi kasus atau contoh sukses UMKM yang telah mengadopsi sistem digital dapat meningkatkan kepercayaan dan motivasi adopsi. Teori ini membantu memahami tantangan dan peluang dalam penerapan kebijakan perpajakan baru, khususnya untuk UMKM. Dengan mengoptimalkan atribut-atribut tersebut, kebijakan perpajakan dapat diadopsi lebih efektif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM memiliki karakteristik khusus, seperti keterbatasan modal dan rendahnya fleksibilitas untuk menghadapi perubahan kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan tarif PPN. Penelitian oleh (Haryani dan Susanti 2024) menunjukkan bahwa UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menyesuaikan harga jual akibat kenaikan tarif PPN. Penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan harga barang dan jasa juga menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi keberlanjutan usaha UMKM. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN memerlukan perhatian khusus terhadap dampaknya pada sektor UMKM. Lebih lanjut, studi oleh (Fadilah et al. 2024), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlandaskan asas kepentingan nasional, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menstabilkan defisit anggaran. Namun, kebijakan ini perlu memperhatikan kelompok rentan untuk mengurangi dampak negatif, seperti peningkatan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN dapat memengaruhi perekonomian, terutama daya beli masyarakat dan margin keuntungan usaha kecil. (Pesak et al. 2024) menemukan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% telah berdampak negatif pada daya beli konsumen dan pendapatan UMKM, khususnya di Kota Bitung. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan tarif yang lebih tinggi, seperti dari 11% ke 12%, dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, terutama pada kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Agustina and Hartono 2022) menemukan bahwa

kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% meningkatkan konsumsi pemerintah, tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan rumah tangga, dengan dampak terbesar dirasakan oleh rumah tangga di pedesaan. Kebijakan ini memberikan pengaruh lebih kuat terhadap perekonomian dibandingkan penurunan tarif PPh badan.

Coretax adalah sistem digitalisasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mempermudah pelaporan bagi wajib pajak. Berdasarkan PMK81 tahun 2024, penerapan *Coretax* di Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2025, bersamaan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko kesalahan pelaporan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan UMKM untuk mengadopsi sistem digitalisasi perpajakan masih rendah. (Haryani dan Susanti 2024) menyoroti bahwa banyak pelaku UMKM menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan. Selain itu, penelitian oleh (Pesak et al. 2024) menyebutkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat menambah beban administratif bagi UMKM, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Studi oleh (Santoso, Saptono, and Pasaribu 2020) menyoroti bahwa penggunaan sistem terkomputerisasi dalam pengarsipan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Serpong mampu mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode manual yang memakan waktu dan rawan kehilangan dokumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *study literatur review*, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dan penerapan sistem *Coretax* terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, penelitian sebelumnya, buku teks akademik, serta artikel berita ekonomi yang relevan. Sumber data utama diambil dari database seperti Google Scholar, ResearchGate, dan jurnal terindeks Scopus, serta publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang diterbitkan antara tahun 2020–2024. Data dikumpulkan dengan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti *PPN Indonesia*, *dampak kenaikan pajak terhadap UMKM*, *digitalisasi perpajakan*, *Coretax*, dan *VAT in the Philippines*. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan terkait dampak kebijakan perpajakan terhadap UMKM, tantangan dalam penerapan digitalisasi perpajakan, serta pelajaran dari kebijakan

perpajakan negara lain, khususnya Filipina. Sintesis temuan dari berbagai sumber literatur bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai dampak kebijakan ini terhadap kepatuhan pajak, pendapatan, dan keberlanjutan UMKM. Meskipun penelitian ini mengandalkan data sekunder, keterbatasannya diimbangi dengan penggunaan sumber literatur yang kredibel dan relevan untuk memastikan keakuratan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengenalan Kenaikan Tarif PPN 12% dan Implikasinya

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN/PPnBM jo, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sebagai bagian dari kebijakan Reformasi Perpajakan dalam rangka memperbaiki struktur perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan tarif PPN ini adalah bagian dari kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mencakup berbagai perubahan dalam struktur pajak, termasuk PPh (Pajak Penghasilan), PPN, dan pajak lainnya. Kenaikan tarif PPN ini menargetkan peningkatan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, namun berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.

Menurut (Faisol and Norsain 2023), meskipun beberapa kalangan mendukung kebijakan ini karena potensi peningkatan pendapatan negara, ada pula kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa yang pada akhirnya bisa mempengaruhi daya beli konsumen. Hal ini penting karena UMKM, yang merupakan sektor ekonomi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan bisnis mereka di tengah peningkatan biaya operasional akibat kenaikan PPN.

2. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap UMKM

Dampak langsung kenaikan tarif PPN terhadap UMKM sangat signifikan, mengingat banyak UMKM yang bergantung pada biaya produksi yang terjangkau dan harga jual yang kompetitif. Kenaikan tarif PPN sebesar 2% ini dapat mempengaruhi harga barang dan jasa yang dijual oleh UMKM, terutama barang-barang konsumsi yang tidak termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN. Hal ini menyebabkan biaya operasional meningkat dan mengurangi daya beli masyarakat yang merupakan konsumen utama produk UMKM menurut (Kwan and Sarjono 2024).

Berdasarkan penelitian (Maretanidanini et al. 2023) menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hal ini

didasarkan pada pengaruh positif reformasi perpajakan, manfaat legalitas usaha melalui NIB, dan program digitalisasi UMKM yang mempermudah akses pasar, sehingga meningkatkan profitabilitas pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, mereka juga mencatat bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan biaya produksi UMKM, terutama bagi UMKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya tambahan ini berpotensi membebani pelaku usaha yang tidak dapat sepenuhnya mengalihkan beban pajak kepada konsumen.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana strategi penyesuaian harga dan pemasaran yang cerdas dapat membantu UMKM bertahan dalam kondisi ini. UMKM perlu belajar bagaimana mengelola kenaikan tarif PPN tanpa harus mengurangi kualitas produk atau layanan mereka secara drastis.

3. Sistem Pembayaran dan Pelaporan dengan CoreTax

Seiring dengan peningkatan tarif PPN, sistem pelaporan dan pembayaran pajak juga akan mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya CoreTax pada 1 Januari 2025. Menurut PMK 81/2024, CoreTax adalah sistem digital yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini diharapkan dapat memperbaiki efisiensi administrasi pajak dengan mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan pajak.

Namun, peralihan ke sistem ini bisa menjadi tantangan bagi UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Menurut (Thottoli 2022), meskipun sistem digital memiliki keuntungan dalam hal efisiensi dan transparansi, banyak UMKM yang belum siap secara teknis untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Pelatihan dan pendampingan teknis sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka secara efisien melalui CoreTax. Tanpa dukungan yang memadai, penerapan sistem ini bisa menyebabkan kebingungannya pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola pajak mereka.

(Francis, García, and Harithsa 2022) juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem digital dalam pelaporan pajak dapat memperburuk ketidakpatuhan jika UMKM tidak dapat mengakses atau memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke pelatihan teknis dan layanan pendukung agar transisi ke CoreTax berjalan mulus.

4. Kepatuhan UMKM terhadap Peraturan PPN dan Dampaknya

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, terutama terkait PPN, merupakan tantangan besar bagi UMKM. UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi aturan perpajakan yang ada, terlebih dengan

adanya perubahan tarif PPN yang signifikan. Dalam penelitian oleh (Schoeman, Evans, and Du Preez 2022), ditemukan bahwa perubahan tarif PPN dapat mempengaruhi keputusan UMKM untuk mendaftar atau tidak mendaftar untuk kewajiban PPN. Meskipun kenaikan tarif PPN bisa mendorong sebagian UMKM untuk lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka, ada juga ketakutan akan meningkatnya biaya administrasi yang tidak terjangkau bagi UMKM.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah kesadaran dan pemahaman pajak. Penelitian oleh (Magdalena and Tampubolon 2023) menyoroti bahwa meskipun ada perubahan tarif PPN, beberapa UMKM mungkin memilih untuk menghindari kewajiban pajak mereka karena keterbatasan pengetahuan atau pengaruh dari ketidaktahuan terhadap dampak kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, program edukasi yang lebih intensif dan sistem pendampingan perlu diperkenalkan untuk membantu UMKM memahami pentingnya kepatuhan terhadap pajak.

5. Strategi untuk Mendukung UMKM dalam Menghadapi Kenaikan PPN dan Sistem CoreTax

Untuk memastikan UMKM dapat beradaptasi dengan kebijakan kenaikan tarif PPN dan penerapan sistem CoreTax, berbagai strategi dukungan perlu diperkenalkan oleh pemerintah. Salah satu solusi adalah memberikan pelatihan teknis tentang penggunaan CoreTax, yang akan membantu UMKM memahami dan memanfaatkan sistem ini dengan lebih efektif. (Julito and Ramadani 2024) menyarankan agar pemerintah menyediakan akses pelatihan bagi UMKM untuk memastikan mereka dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, insentif fiskal seperti pengurangan beban pajak atau fasilitas kredit pajak dapat diberikan kepada UMKM yang berhasil meningkatkan kepatuhan pajaknya. Penelitian oleh (Agustina and Hartono 2022) menunjukkan bahwa pemberian insentif atau subsidi untuk digitalisasi dapat mempercepat adopsi sistem perpajakan digital oleh UMKM dan mengurangi beban administratif yang mereka hadapi.

Sebagai tambahan, strategi pemasaran dan pengelolaan biaya yang lebih efisien perlu diperkenalkan kepada UMKM agar mereka dapat menyesuaikan harga jual dengan kenaikan tarif PPN tanpa mengorbankan daya beli konsumen. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti software akuntansi atau alat manajemen pajak berbasis cloud yang dapat membantu UMKM memantau dan mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan, dampaknya terhadap UMKM bisa cukup besar, terutama dalam hal peningkatan biaya produksi, harga barang, dan daya beli konsumen. UMKM yang memiliki margin keuntungan tipis dan bergantung pada harga barang yang terjangkau akan menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini.

Selain itu, penerapan sistem CoreTax untuk pembayaran dan pelaporan PPN juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM, mengingat banyak di antara mereka yang belum terbiasa dengan sistem digital. Transisi menuju sistem CoreTax memerlukan edukasi dan pelatihan intensif agar UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif dan efisien. Kepatuhan terhadap peraturan PPN juga dipengaruhi oleh pemahaman pajak yang terbatas dan ketidakmampuan UMKM untuk mengakses teknologi yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih untuk meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Saran

1. Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkenalkan program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif untuk UMKM mengenai pajak, sistem CoreTax, dan manfaat kepatuhan perpajakan. Pelatihan teknis yang mencakup penggunaan perangkat lunak CoreTax dan sistem perpajakan digital lainnya akan membantu UMKM beradaptasi dengan kebijakan baru ini.

2. Insentif untuk Digitalisasi

Diperlukan insentif atau dukungan finansial untuk mendorong UMKM dalam mengadopsi teknologi perpajakan digital. Ini bisa berupa subsidi untuk perangkat lunak perpajakan atau pembebasan sebagian biaya administrasi bagi UMKM yang melakukan digitalisasi sistem mereka.

3. Pendampingan bagi UMKM

Pendampingan yang lebih kuat dari pemerintah, instansi pajak, dan asosiasi bisnis penting untuk membantu UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Program pendampingan ini dapat mencakup konsultasi langsung atau platform online yang memfasilitasi komunikasi antara UMKM dan pejabat pajak.

4. Fasilitas Kredit Pajak atau Pengurangan Pajak

Pemerintah bisa mempertimbangkan memberikan fasilitas pengurangan pajak atau kredit pajak untuk UMKM yang terdampak oleh kenaikan tarif PPN. Fasilitas

ini bisa menjadi insentif bagi UMKM untuk tetap menjalankan usahanya meskipun terdapat peningkatan biaya produksi.

5. Selalu memperbaharui informasi

Sampai dengan bulan Desember 2024, pembahasan mengenai kenaikan PPN dari 11% ke 12% masih belum ada petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah. Untuk itu selalu perbaharui informasi terkait kenaikan PPN ini. Apalagi pemerintah membagi beberapa jenis barang dan jasa yang mengalami kenaikan 12% dan tidak mengalami kenaikan.

6. Komunikasi yang Lebih Baik dari Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dengan pelaku UMKM terkait perubahan tarif PPN dan kebijakan perpajakan lainnya. Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan baru akan membantu UMKM memahami implikasi dari kebijakan tersebut dan menghindari ketidakpastian.

7. Fokus pada Daya Beli Konsumen

Mengingat UMKM sangat dipengaruhi oleh daya beli konsumen, strategi untuk menjaga daya beli masyarakat perlu diperkenalkan, seperti pengendalian inflasi pada barang-barang konsumsi dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nadhif Zulfa, and Djoni Hartono. 2022. "Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 6(4): 456–75. doi:10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359.
- Fadilah, Azmi Difa, Nisrina Tiara Adinda, Maziyya Mughniati Rahma, Ribby Septiani Lauda, and Lilis Suminar. 2024. "Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Indonesia." 9(2): 67–78.
- Faisol, Moh., and Norsain Norsain. 2023. "Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%." *Jurnal Akademi Akuntansi* 6(2): 167–82. doi:10.22219/jaa.v6i2.24536.
- Francis, Bill B., Raffi E. García, and Jyothsna Harithsa. 2022. "Taxes Under Stress: Bank Stress Tests and Corporate Tax Avoidance." *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.4015520.
- Haryani dan Susanti. 2024. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pasca Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Indonesia." 13(1): 31–40.
- Julito, Kiko Armenita, and Istifa Ramadani. 2024. "Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Dan Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Di

- Generasi Z Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pemoderasi.” *Media Akuntansi Perpajakan* 9(1): 28–40. doi:10.52447/map.v9i1.7466.
- Kwan, Melinda Christanti, and Bayu Sarjono. 2024. “Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Pada Perilaku Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Adijaya Multidisplin* 2(03): 338–48.
- Magdalena, Febriani Cristina Susianti, and Lambok DR Tampubolon. 2023. “Perubahan Tarif Ppn Terhadap Minat Beli Masyarakat.” *Akuntoteknologi* 15(2): 100–108. doi:10.31253/aktek.v15i2.2462.
- Maretanidanini, Sessa Tiara, Radhitya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, and Amrie Firmansyah. 2023. “Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi.” *Educoretax* 3(1): 42–55. doi:10.54957/educoretax.v3i1.372.
- Pesak, Pricilia Joice, Michael Miran, Ahmad Gazali, Alfred Salindeho, and Universitas Negeri Manado. 2024. “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Bitung.” 10: 885–92.
- Santoso, Sugeng, Arief Saptono, and Novita Rosalina Pasaribu. 2020. “Analisa Sistem Informasi Pengarsipan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Serpong.” *Sensi Journal* 6(2): 136–47. doi:10.33050/sensi.v6i2.1166.
- Schoeman, Anna Herculina Anculien, Christopher C. Evans, and Hanneke Du Preez. 2022. “To Register or Not to Register for Value-Added Tax? How Tax Rate Changes Can Influence the Decisions of Small Businesses in South Africa.” *Meditari Accountancy Research* 30(7): 213–36. doi:10.1108/MEDAR-05-2021-1309.
- Thottoli, Mohammed Muneerali. 2022. “A Study on Listed Companies’ Compliance with Value-Added Tax: The Evolving Role of Compliance Officer in Oman.” *Public Administration and Policy* 25(1): 89–98. doi:10.1108/PAP-02-2021-0017.
- Wesley, Charles, and Grace Orlyn Sitompul. 2024. “Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen Dan Penagihan Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha.” 5(3): 1625–42.